

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 182 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN PT. BANK PANIN SYARIAH TBK.  
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;

b. bahwa PT. Bank Panin Syariah Tbk. telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang berdasarkan Rekomendasi Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-65/PB.13/2014, tanggal 18 Juli 2014 dan Badan Wakaf Indonesia Nomor: 143/BWI/A/VIII/2014, tanggal 7 Agustus 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Panin Syariah Tbk. sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK PANIN SYARIAH TBK. SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.
- KESATU : Menetapkan PT. Bank Panin Syariah Tbk., berkedudukan di Gedung Panin Life Center Lantai 3, Jalan Letjend. S.Parman Kaveling 91, Slipi, Jakarta Barat 11420 sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- KEDUA : Menetapkan pejabat:
1. Pemimpin Cabang;
  2. Manajer Operasional; dan
  3. Kepala Operasional;
- pada Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Panin Syariah Tbk. sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wakaf benda bergerak berupa uang.
- KETIGA : PT. Bank Panin Syariah Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pimpinan PT. Bank Panin Syariah Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama, wilayah kerja, dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN